



SURAT KEPUTUSAN PERATIN LUAS

NOMOR : 141/012 /KPTS-005/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON LUAS EKACAMATAN BATU KETULIS
TAHUN 2026**

PERATIN PEKON LUAS,

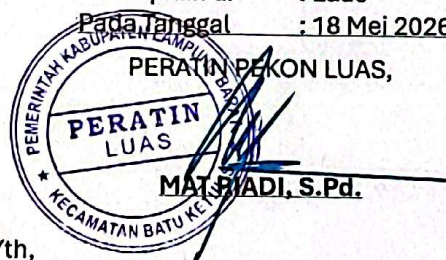
- Menimbang** : a. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
- b. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Luas Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 08 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Luas, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.
- Kedua : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- Ketiga : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luas

Pada Tanggal : 18 Mei 2026



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Lampung Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
3. Camat Batu Ketulis
4. Puskesmas Batu Ketulis
5. Bidan Desa
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Peratin Pekon Luas
Nomor : 141/012/KPTS-005/2026
Tanggal : 18 Mei 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON LUAS**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM PENGURUS	KET
1.	MAT RIADI, S.Pd.	KETUA	
2.	LEKAT RISWAN	WAKIL KETUA	
3.	REZA YOLANDA	SEKRETARIS	
4.	HARI NOPRIANTO	BENDAHARA	
5.	MELTA YURIDANA	ANGGOTA PEWAKILAN KADER POSYANDU	
6.	JONI IRWANTO	ANGGOTA PERWAKILAN PEMANGKU / KALING	
7.	PUTRI INDAH SARI	KETUA KPM	


PERATIN PEKON LUAS,
MAT RIADI, S.Pd.